



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE
NOMOR 10 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELURAHAN NABARUA PERMAI, KALI SUSU DAN
KALI HARAPAN DI WILAYAH DISTRIK NABIRE,
KELURAHAN SAMABUSA DI WILAYAH DISTRIK TELUK KIMI,
KELURAHAN BUMI RAYA DI WILAYAH DISTRIK NABIRE BARAT,
SERTA KELURAHAN MARGA JAYA DI WILAYAH DISTRIK UWAPA,
DALAM WILAYAH KABUPATEN NABIRE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NABIRE,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan yang semakin pesat diberbagai sektor di Kabupaten Nabire, dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat guna menjamin terpenuhinya tuntutan perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;
 - b. bahwa sehubungan dengan perkembangan masyarakat yang semakin majemuk di beberapa ibu kota Distrik, dan pentingnya pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan peningkatan atau perubahan status kampung menjadi kelurahan, melalui pembentukan Kelurahan baru;
 - c. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua, Kelurahan Bomomani Distrik Mapia dan Kelurahan Ikebo di Distrik Kamu telah masuk menjadi Kabupaten Dogiyai, sehingga perlu ditinjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kelurahan Nabarua Permai, Kalisusu, Kali Harapan dan Samabusa di Wilayah Distrik Nabire, Kelurahan Bumi Raya di Wilayah Distrik Wanggar, Kelurahan Marga Jaya di Wilayah Distrik Uwapa, Kelurahan Bomomani di Wilayah Distrik Mapia, Kelurahan Ikebo di Wilayah Distrik Kamu dan Kelurahan Biha di Wilayah Distrik Makimi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka dipandang perlu untuk membentuk Kelurahan di Distrik Nabire, Distrik Teluk Kimi, Distrik Nabire Barat, dan Distrik Uwapa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat Menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2997);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Perubahan Nama serta Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Paniai, Di Wilayah Propinsi Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 76, Tambahan Negara Nomor 3648);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1996 tentang Pembentukan Lima Puluh Tiga Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jaya Wijaya, Sorong, Manokwari, Nabire, Merauke, Jayapura, Yapen Waropen, Fak-Fak, Biak Numfor, Kota Madya Daerah Tingkat II Jayapura, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Paniai Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 97);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NABIRE
dan
BUPATI NABIRE**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN NABARUA PERMAI, KALI SUSU DAN KALI HARAPAN DI WILAYAH DISTRIK NABIRE, KELURAHAN SAMABUSA DI WILAYAH DISTRIK TELUK KIMI, KELURAHAN BUMI RAYA DI WILAYAH DISTRIK NABIRE BARAT, SERTA KELURAHAN MARGA JAYA DI WILAYAH DISTRIK UWAPA, DALAM WILAYAH KABUPATEN NABIRE.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Nabire.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nabire.
- c. Bupati ialah Bupati Nabire.
- d. Distrik adalah Wilayah Kerja Kepala Distrik Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
- e. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Distrik.
- f. Kampung adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 6 (enam) Kelurahan baru di Wilayah Kabupaten Nabire sebagai berikut :
 - a. Kelurahan Nabarua Permai di Distrik Nabire;
 - b. Kelurahan Kali Susu di Distrik Nabire;
 - c. Kelurahan Kali Harapan di Distrik Nabire;
 - d. Kelurahan Samabusa di Distrik Teluk Kimi;
 - e. Kelurahan Bumi Raya di Distrik Nabire Barat;
 - f. Kelurahan Marga Jaya di Distrik Uwapa.
- (2) 6 (enam) Kelurahan dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Peta Wilayah yang terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Wilayah Kelurahan yang baru dibentuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, merupakan Wilayah Kampung yang ditingkatkan atau diubah statusnya.

Pasal 4

Pembentukan Kelurahan Nabarua Permai di Distrik Nabire, merupakan pemekaran dari Kelurahan Nabarua, maka wilayah Kelurahan Nabarua dikurangi dengan Wilayah Kelurahan Nabarua Permai, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

Pasal 5

Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan sepanjang tidak mengakibatkan perubahan Wilayah Kabupaten, diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB III ASSET DAN KEKAYAAN PEMERINTAH KAMPUNG

Pasal 6

Dalam peningkatan atau perubahan status Kampung menjadi Kelurahan, maka segala asset atau kekayaan Pemerintah Kampung menjadi asset atau kekayaan Daerah yang dikelola oleh Kelurahan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kelurahan Nabarua Permai, Kalisusu, Kali Harapan dan Samabusa di Wilayah Distrik Nabire, Kelurahan Bumi Raya di Wilayah Distrik Wanggar, Kelurahan Marga Jaya di Wilayah Distrik Uwapa, Kelurahan Bomomani di Wilayah Distrik Mapia, Kelurahan Ikebo di Wilayah Distrik Kamu dan Kelurahan Biha di Wilayah Distrik Makimi Dalam Wilayah Kabupaten Nabire dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nabire.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 1 Oktober 2010

**BUPATI NABIRE,
CAP/TTD
ISAIAS DOUW**

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 7 Oktober 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NABIRE
CAP/TTD**

**Drs. UMAR KATJILI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19520421 197106 1 001**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NABIRE
TAHUN 2010 NOMOR 10**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE
NOMOR 10 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELURAHAN NABARUA PERMAI, KALI SUSU DAN
KALI HARAPAN DI WILAYAH DISTRIK NABIRE,
KELURAHAN SAMABUSA DI WILAYAH DISTRIK TELUK KIMI,
KELURAHAN BUMI RAYA DI WILAYAH DISTRIK NABIRE BARAT, SERTA
KELURAHAN MARGA JAYA DI WILAYAH DISTRIK UWAPA,
DALAM WILAYAH KABUPATEN NABIRE**

I. UMUM

Berhubungan dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Nabire, maka perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat guna menjamin terpenuhnya tuntutan perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang. Dan selain itu sehubungan dengan perkembangan masyarakat yang semakin majemuk di beberapa ibukota Distrik, maka pentingnya peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Peningkatan atau parubahan status Kampung menjadi Kelurahan melalui pembentukan Kelurahan baru, adalah untuk optimalisasi pelayanan Pemerintah kepada masyarakat dan memacu pembangunan di Kabupaten Nabre.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Pembentukan Kelurahan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas;

Pasal 2

Cukup Jelas;

Pasal 3

Cukup Jelas;

Pasal 4

Wilayah Kelurahan Nabarua Permai di Distrik Nabire, merupakan bagian dari wilayah Kelurahan Nabarua, semula dengan nama KPR Nabarua.

Pasal 5

Cukup Jelas;

Pasal 6 s/d Pasal 10

Cukup Jelas;